

## General Terms and Conditions of Purchase

### Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian

1. **GENERAL.** These General Terms and Conditions of Purchase (the "Terms and Conditions") apply to all orders and confirmation of orders for, and the subsequent purchase of goods (the "Goods") and/or services (the "Services") by AkzoNobel ("AkzoNobel") from the supplier (the "Supplier"). The signing or (tacit) acceptance of any documents to which other terms and conditions have been declared applicable by AkzoNobel, will not be deemed to imply acceptance of those terms and conditions. In case Supplier and AkzoNobel have entered into a master agreement and in case there is any conflict/ inconsistency or discrepancy between the Purchase Order or Terms and Conditions and the master agreement, then unless otherwise expressly provided, the master agreement shall supersede and prevail.  
**UMUM.** Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ("Syarat dan Ketentuan") berlaku untuk semua pesanan dan konfirmasi pesanan untuk, dan pembelian barang selanjutnya ("Barang") dan atau jasa ("Jasa") oleh AkzoNobel ("AkzoNobel") dari pemasok ("Pemasok"). Penerimaan dengan tanda tangan atau (tidak tertulis) dokumen apa pun yang syarat dan ketentuan lainnya dinyatakan berlaku oleh AkzoNobel, tidak akan dianggap sebagai penerimaan terhadap syarat dan ketentuan tersebut. Dalam hal Pemasok dan AkzoNobel telah membuat perjanjian induk dan dalam hal terjadi perbedaan/kerancuan atau ketidaksesuaian antara Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan dan perjanjian induk, maka kecuali ditentukan lain secara tegas, perjanjian induk akan menggantikannya dan berlaku.
2. **PURCHASE AND DELIVERY OF GOODS OR SERVICES.** Supplier agrees to supply and deliver the Goods to AkzoNobel and to perform the Services, as applicable, on the terms set out herein. Delivery will take place in accordance with the delivery date and delivery point as specified in the relevant Purchase Order, on "Delivery Duty Paid" (D.D.P.) or other basis under the ICC Incoterms 2020 or any later version thereof applicable at the time of ordering. Time of delivery will be of essence. No change of the delivery date(s) or point shall be binding on AkzoNobel unless AkzoNobel has agreed to the same in writing. If delivery is late or delayed, AkzoNobel reserves the right to reject the Goods and/or Services, procure the same elsewhere and hold the Supplier accountable for all costs, losses, damages and expenses incurred by AkzoNobel. In the event of shortage in the delivered Goods, if AkzoNobel accepts the delivery an adjustment shall be made to the purchase price for the shortage. In no event will AkzoNobel be required to pay for any quantity of Goods or quality of Services in excess of what it had ordered.  
**PEMBELIAN DAN PENGIRIMAN BARANG DAN JASA.** Pemasok setuju untuk memasok dan mengirim Barang ke AkzoNobel dan memberikan Layanan, sebagaimana keadaannya, berdasarkan ketentuan yang disebutkan di dalam ketentuan ini. Pengiriman akan dilakukan sesuai dengan tanggal pengiriman dan tempat pengiriman sebagaimana ditentukan di dalam Pesanan Pembelian terkait, secara "Delivery Duty Paid" (D.D.P.) atau cara lain berdasarkan ICC Incoterms 2020 atau versi Incoterm selanjutnya yang berlaku pada saat pemesanan. Waktu pengiriman adalah hal terpenting. Perubahan tanggal atau tempat pengiriman tidak mengikat AkzoNobel kecuali AkzoNobel telah menyertujunya secara tertulis. Jika pengiriman terlambat atau tertunda, AkzoNobel berhak menolak Barang dan/atau Jasa, membeli ke tempat lain dan meminta tanggung jawab Pemasok untuk semua biaya, kerugian, kerusakan, dan pengeluaran yang ditanggung oleh AkzoNobel. Dalam hal terhadap kekurangan jumlah Barang yang dikirim, jika AkzoNobel menerima pengiriman tersebut, penyesuaian harga jual harus dilakukan untuk kekurangan tersebut. Dalam keadaan apapun, AkzoNobel tidak harus membayar setiap jumlah Barang atau mutu Jasa yang lebih dari yang dipesannya.
3. **PURCHASE ORDERS.** Goods and/or Services shall be purchased under these Terms and Conditions in accordance with the purchase orders placed by AkzoNobel from time to time at AkzoNobel's discretion (each a "Purchase Order"). Notwithstanding the quantity, AkzoNobel shall not be obliged to purchase any goods or services other than the quantities of Goods and/or Services covered by the Purchase Order(s). Each Purchase Order shall specify the quantity of Goods or Services ordered by AkzoNobel, AkzoNobel's receiving location(s) and the date(s) AkzoNobel requires delivery of the Goods and/or Services at AkzoNobel's receiving location(s). Purchase Orders may, at AkzoNobel's discretion, also specify marking instructions, packaging, method of shipment, routing instructions or other special requirements. Each Purchase Order shall be deemed accepted by Supplier unless Supplier notifies AkzoNobel in writing within twenty-four hours that Supplier rejects the Purchase Order. AkzoNobel may, by written notice given prior to shipment of the Goods and/or Services covered by a Purchase Order, cancel or make changes to the Purchase Order. If any such change fails to conform to these Terms and Conditions, Supplier shall immediately notify AkzoNobel; otherwise, the change will be deemed accepted by Supplier.  
**PESANAN PEMBELIAN.** Barang dan/atau Jasa harus dibeli berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh AkzoNobel dari waktu ke waktu menurut pertimbangan AkzoNobel (masing-masing disebut "Pesanan Pembelian"). Terlepas dari jumlahnya, AkzoNobel tidak diwajibkan untuk membeli barang atau jasa selain dalam jumlah Barang dan/atau jasa yang diminta di dalam Pesanan Pembelian. Setiap Pesanan Pembelian harus menyebutkan jumlah Barang atau Jasa yang dipesan oleh AkzoNobel, lokasi penerimaan AkzoNobel dan tanggal pengiriman Barang dan/atau Jasa di lokasi penerimaan AkzoNobel. Pesanan Pembelian dapat, menurut pertimbangan AkzoNobel, juga menyebutkan petunjuk penandaan, pengemasan, metode pengiriman, penentuan rute atau persyaratan khusus lainnya. Setiap Pesanan Pembelian dianggap diterima oleh Pemasok kecuali Pemasok memberitahukan AkzoNobel secara tertulis dalam waktu dua puluh empat jam bahwa Pemasok menolak Pesanan Pembelian tersebut. AkzoNobel dapat, melalui pembentahan tertulis yang diberikan sebelum pengiriman Barang dan/atau Jasa yang diminta di dalam Pesanan Pembelian, membatalkan atau merubah Pesanan Pembelian. Jika terdapat perubahan yang tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan ini, Pemasok harus segera memberitahu AkzoNobel; jika tidak, perubahan tersebut dianggap diterima oleh Pemasok.
4. **PRICE.** Unless AkzoNobel and Supplier agree otherwise in writing instead or are subject to such an agreement on their behalf, the price for the Goods and/or Services shall be as set forth in the Purchase Order. The price shall include all applicable VAT, purchase, use and other taxes. Supplier shall pay, or if AkzoNobel makes payment shall promptly reimburse AkzoNobel for, all such taxes. Supplier warrants that the prices charged to AkzoNobel are Supplier's lowest prices for the Goods and/or Services. If Supplier offer to sell, or sells, any Goods and/or Services to a third party during the duration of the Purchase Order, at a lower price than the price charged to AkzoNobel, Supplier shall promptly reduce its price for such Goods and/or Services to AkzoNobel to match such lower price. For the duration of the Purchase Order a third party offers to sell similar Goods and/or Services to AkzoNobel at a price that is lower than the price charged by Supplier under the Purchase Order, upon demand from AkzoNobel Supplier shall either reduce its price for the Goods and/or Services to match such lower price or permit AkzoNobel (at its discretion) to purchase such lower priced Goods and/or Services and reduce its purchases from Supplier under the Purchase Order without liability to Supplier. Price increases or charges not expressly set out in the Purchase Order shall not be effective unless agreed to in advance in writing by AkzoNobel. Supplier will issue all invoices on a timely basis. All invoices delivered by Supplier must meet AkzoNobel's requirements, and at a minimum shall reference the applicable Purchase Order. Unless otherwise stated in the Purchase Order, payment of the undisputed portion of properly rendered invoices due on the fourth business day of the next month following 90 days upon date of invoice. Invoices for Goods shall not issue prior to the date the Goods are delivered to AkzoNobel's delivery location. AkzoNobel shall have the right to withhold payment of any invoiced amounts that are disputed in good faith until the parties reach an agreement with respect to such disputed amounts and such withholding of disputed amounts shall not be deemed a breach of the Purchase Order nor shall any interest be charged on such amounts. Notwithstanding the foregoing, AkzoNobel agrees to pay the balance of the undisputed amounts on any invoice that is the subject of any dispute within the time periods specified herein. For security reasons any request by Supplier to pay to a bank account other than the bank account registered in AkzoNobel's system will be addressed by AkzoNobel only after 3 months upon such request. In the meantime Supplier agrees that payments to the existing bank account number shall be considered as legally fully paid. Supplier also agrees that payment to the new bank account requested by Supplier will also be considered as legally fully paid.  
**HARGA.** Kecuali AkzoNobel dan Pemasok secara tertulis setuju sebaliknya atau tunduk terhadap suatu perjanjian atas nama mereka, harga untuk Barang dan/atau Jasa adalah seperti yang disebutkan di dalam Pesanan Pembelian. Harga termasuk semua PPN, pajak penjualan, pajak penggunaan, dan pajak lainnya yang berlaku. Pemasok harus membayar, atau jika AkzoNobel yang melakukan pembayaran, Pemasok harus segera mengganti biaya yang dikeluarkan oleh AkzoNobel, untuk semua pajak tersebut. Pemasok menjamin bahwa harga yang diberikan kepada AkzoNobel merupakan harga terendah dari Pemasok untuk Barang dan/atau Jasa tersebut. Jika Pemasok menawarkan untuk menjual, atau menjual, suatu Barang dan/atau Jasa ke piyah ketiga selama durasi Pesanan Pembelian, dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diberikan kepada AkzoNobel, Pemasok harus segera menurunkan harga untuk Barang dan/atau Jasa tersebut kepada AkzoNobel untuk menyesuaikan dengan harga yang lebih rendah tersebut. Selama durasi Pesanan Pembelian, pihak ketiga menawarkan untuk menjual Barang dan/atau Jasa serupa kepada AkzoNobel dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diberikan oleh Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian ini, setelah diminta AkzoNobel, Pemasok harus menurunkan harga untuk Barang dan/atau Jasa tersebut untuk menyesuaikan dengan harga yang lebih rendah tersebut atau mengizinkan AkzoNobel (dengan pertimbangannya) untuk membeli Barang dan/atau Jasa dengan harga lebih rendah tersebut dan mengurangi pembeliannya dari Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian ini tanpa tanggung jawab kepada Pemasok. Kenaikan harga atau biaya yang tidak disebutkan secara jelas di dalam Pesanan Pembelian tidak akan berlaku kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis oleh AkzoNobel. Pemasok akan menerbitkan semua surat tagihan dengan tepat waktu. Semua surat tagihan yang dikirim oleh Pemasok harus memenuhi persyaratan AkzoNobel, dan sekurang-kurangnya harus mengacu ke Pesanan Pembelian yang berlaku. Kecuali dinyatakan lain di dalam Pesanan Pembelian, pembayaran bagian yang tidak diperselisihkan dari surat tagihan yang disampaikan dengan benar akan jatuh tempo pada hari kerja keempat bulan berikutnya yang dimulai 90 hari setelah tanggal surat tagihan. Surat tagihan untuk Barang tidak boleh dikeluarkan sebelum tanggal Barang dikirim ke lokasi pengiriman AkzoNobel. AkzoNobel berhak menahan pembayaran tagihan yang masih dalam perselisihan dengan ikut baik sampai para pihak mencapai kesepakatan terkait jumlah yang diperselisihkan tersebut dan penahanan jumlah yang diperselisihkan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pesanan Pembelian atau bunga tidak boleh dikenakan atas jumlah tersebut. Terlepas dari ketentuan sebelumnya, AkzoNobel setuju untuk membayar baki tagihan yang tidak diperselisihkan untuk setiap surat tagihan yang menjadi subjek perselisihan dalam periode waktu yang disebutkan di dalam Syarat dan Ketentuan ini. Atas alasan keamanan, sebarang permintaan Pemasok/Pembekal untuk membayar ke rekening bank selain rekening bank yang terdaftar di sistem AkzoNobel akan ditangani oleh AkzoNobel hanya setelah 3 bulan permintaan tersebut. Sementara itu, Pemasok/Pembekal setuju bahwa pembayaran ke nomor rekening bank yang ada akan dianggap telah dibayar penuh secara sah. Pemasok/Pembekal juga setuju bahwa pembayaran ke rekening bank baru yang diminta oleh Pemasok/Pembekal juga akan dianggap telah dibayar penuh secara sah.
5. **RISK OF LOSS AND TITLE.** Risk of loss will pass to AkzoNobel on the delivery point stated in the Purchase Order in accordance with the mutually agreed Incoterm hereunder. Title to the Goods and/or Services will pass to AkzoNobel at the time risk of loss passes to AkzoNobel hereunder.

**RISIKO KEHILANGAN DAN HAK.** Risiko Kehilangan akan dilimpahkan kepada AkzoNobel di tempat pengiriman yang disebutkan pada Pesanan Pembelian sesuai dengan Incoterm yang disepakati bersama di dalam Syarat dan Ketentuan ini. Hak atas Barang dan/atau Jasa akan dilimpahkan kepada AkzoNobel pada saat risiko kehilangan dilimpahkan kepada AkzoNobel berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

6. **WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT.** Supplier warrants that the Goods and/or Services, the purchase of the Goods and/or Services, and the typical uses of the Goods (and, if different and known to Supplier, AkzoNobel's specific use of the Goods), either alone or in combination with other materials, does not and will not infringe or contribute to the infringement of any patent, trademark, copyright or other intellectual property right.

**JAMINAN TERHADAP PELANGGARAN.** Pemasok menjamin bahwa Barang dan/atau Jasa, pembelian Barang dan/atau Jasa, dan penggunaan tertentu Barang (dan, jika berbeda dari diketahui oleh Pemasok, penggunaan Barang secara khusus oleh AkzoNobel), baik secara sendiri-sendiri atau bersamaan dengan material lainnya, tidak dan tidak akan melanggar atau turut menyebabkan pelanggaran terhadap suatu paten, merek dagang, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual lainnya.

7. **GOODS WARRANTIES.** Supplier warrants that at the time they are delivered to AkzoNobel's receiving facility and for their shelf life and for Goods not having a shelf life for a reasonable period after delivery taking into account the nature of the Goods), the Goods shall: (i) conform to the Specifications; (ii) except to the extent conflicting with the Specifications (in which case the Specifications shall control) conform to all samples or descriptions provided to AkzoNobel; (iii) be free from defects in materials and workmanship; (iv) be merchantable; and (v) if Supplier has knowledge of AkzoNobel's intended use, be fit for such use. Supplier further warrants that the Good shall be properly packaged and labelled and that the Goods shall be free and clear of all liens and encumbrances and that Supplier shall transfer to AkzoNobel, at the time title to the Goods passes, good and marketable title to same. The warranties by Supplier set forth herein shall survive any inspection, testing, delivery or acceptance of, or payment by AkzoNobel for, the Goods.

**JAMINAN BARANG.** Pemasok menjamin bahwa Barang pada saat dikirim ke tempat penerimaan AkzoNobel dan selama masa simpannya (atau selama Produk tidak memiliki masa simpan selama periode yang wajar setelah pengiriman menurut sifat-sifat Barang), Barang akan: (i) sesuai dengan Spesifikasi; (ii) kecuali sejauhnya berbeda dengan Spesifikasi (dalam hal demikian, Spesifikasi yang akan menentukan) sesuai dengan semua sampel atau deskripsi yang diberikan kepada AkzoNobel; (iii) tanpa kerusakan material dan produk; (iv) dapat diperjualbelikan; dan (v) jika Pemasok telah mengetahui kegunaan yang diinginkan oleh AkzoNobel, sesuai dengan kegunaan tersebut. Pemasok selanjutnya menjamin bahwa Barang akan dikemas dan diberikan label dengan baik dan bahwa Barang bebas dan bersih dari semua hak gadai dan pembebanan dan bahwa Pemasok harus mengalihkan kepada AkzoNobel, pada saat hak atas Barang tersebut beralih, hak yang sah dan dapat diperjualbelikan (*good and marketable title*) atas Produk tersebut. Jaminan oleh Pemasok yang disebutkan di dalam Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku setelah dilakukannya pemeriksaan, pengujian, penyerahan atau penerimaan, atau pembayaran oleh AkzoNobel untuk, Barang tersebut.

8. **SERVICES WARRANTIES.** Supplier shall perform all Services by exercising that degree of skill, diligence, care, which would be expected from a professional service provider; and in accordance with all Specifications of the AkzoNobel's policies, guidelines and codes of conduct applicable to Supplier. The Supplier undertakes that while providing the Services he will use only personnel with the skills, training, expertise, and qualifications necessary to carry out such Services. AkzoNobel reserves the right to object to any of the Supplier's personnel engaged in the performance of Services who, in the reasonable opinion of AkzoNobel, are lacking in appropriate skills or qualifications, engage in misconduct, constitute a safety risk or hazard or are incompetent or negligent, and the Supplier shall promptly remove such personnel from the performance of any Services upon receipt of such notice, and shall not re-employ the removed person in connection with the Services without the prior written consent of AkzoNobel.

**JAMINAN JASA.** Pemasok harus menyediakan semua Jasa dengan menerapkan tingkat keterampilan, ketekunan, kehati-hatian, yang diharapkan dari penyedia jasa profesional; dan sesuai dengan semua Spesifikasi menurut kebijakan, panduan, dan kode etik AkzoNobel yang berlaku terhadap Pemasok. Pemasok berjanji bahwa saat menyediakan Jasa, Pemasok hanya akan mempekerjakan personil yang memiliki keterampilan, pelatihan, keahlian, dan kualifikasi yang diperlukan untuk menyediakan Jasa tersebut. AkzoNobel berhak menolak setiap personil Pemasok yang terlibat di dalam penyediaan Jasa yang, menurut pendapat wajar AkzoNobel, kurang memiliki keterampilan atau kualifikasi yang sesuai, terlibat di dalam perlaku yang melanggar hukum, yang merupakan risiko keamanan atau membahayakan atau tidak kompeten atau lahal, dan Pemasok harus segera mengganti personil tersebut dari penyediaan Jasa apapun setelah menerima pemberitahuan tersebut, dan tidak boleh mempekerjakan kembali pegawai yang diganti tersebut sehubungan dengan Jasa yang dikerjakan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AkzoNobel.

9. **COMPLIANCE WITH LAWS, RESPONSIBLE CARE®.** Supplier shall comply with, and Supplier represents and warrants that all Goods delivered to AkzoNobel are in compliance with, and were manufactured, packaged, labelled, shipped and sold in compliance with, the requirements of the Responsible Care® Global Charter and all applicable laws. Without limiting the generality of the foregoing, Supplier shall at all times comply with the AkzoNobel Business Partner Code of Conduct as published at the date of ordering on [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com), all applicable laws, rules, regulations and statutory requirements that from time to time come into force that relate to labor and employment, safety, the environment, competition, anti-corruption and bribery and export controls and sanctions. Supplier, at its own expense, shall obtain and maintain all certifications, authorizations, licenses and permits necessary to conduct its business and perform its obligations under the Purchase Order.

**COMPLIANCE WITH REACH POST-BREXIT.** It is a material condition that all deliveries to AkzoNobel under the Purchase Order must comply with (i) the EU REACH regulation (EC 1907/2006), and where Supplier is not the EU-27 manufacturer or importer Supplier is obliged to ensure that all substances delivered are registered by another actor in the supply chain based in the EU; and (ii) the draft UK-REACH regulations as set out in the Draft Statutory Instrument 2019 No. 000 (currently titled the REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019) should they be enacted and brought into force, or any other alternate UK Instrument or legislation in force in the UK which may apply to the goods stated on this purchase order, and Supplier shall ensure at no cost to us that the substances of the goods will be timely notified to, and registered with, the appropriate UK Authorities as prescribed by such Instruments or legislation, and that the goods further will be in accordance with the requirements of any such Instruments or legislation.

**KEPATUHAN TERHADAP HUKUM, RESPONSIBLE CARE®.** Pemasok harus mematuhi, dan Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa semua Barang yang dikirim ke AkzoNobel sesuai dengan, dan diproduksi, dikemas, diberi label, dikirim, dan dikenal sesuai, persyaratan *Responsible Care® Global Charter* dan semua hukum yang berlaku. Dengan tidak membatasi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, Pemasok harus sejauhnya mematuhi Kode Etik Mitra Bisnis AkzoNobel seperti diterbitkan pada tanggal pesanan di [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com), semua hukum, aturan, regulasi, dan persyaratan perundang-undangan yang dari waktu ke waktu berlaku yang berkaitan dengan tenaga kerja dan ketenagakerjaan, keselamatan, lingkungan hidup, persaingan, anti korupsi dan penyuapan serta kendali dan sanksi ekspor. Pemasok, dengan biayanya sendiri, harus mendapatkan dan menjaga keberlakuan semua sertifikat, persetujuan, lisensi, dan surat izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian.

**KEPATUHAN TERHADAP REACH POST-BREXIT.** Ini merupakan ketentuan material bahwa semua pengiriman ke AkzoNobel berdasarkan Pesanan Pembelian harus mematuhi (i) regulasi EU REACH (EC 1907/2006), dan dimana Pemasok bukan merupakan pabrikan atau importir EU-27, Pemasok berkewajiban untuk memastikan bahwa semua zat yang dikirim didaftarkan oleh aktor lain dalam rantai pasokan yang berbasis di EU; dan (ii) draf regulasi UK-REACH seperti disebutkan di dalam *Draft Statutory Instrument 2019* No. 000 (sekarang berjuluk REACH dsb. (Amandemen dsb.) (EU Exit) Regulations 2019) harus dilaksanakan dan diberlakukan, atau Peraturan hukum atau undang-undang Inggris pengganti lainnya yang berlaku di Inggris yang dapat berlaku terhadap barang-barang yang disebutkan di dalam pesanan pembelian, dan Pemasok harus memastikan tanpa biaya kepada kami bahwa bahan-bahan yang digunakan di dalam barang akan diberitahu secara tepat waktu kepada, dan didaftarkan pada, Badan Otoritas Inggris yang sesuai sebagai ditentukan oleh Peraturan hukum atau undang-undang tersebut, dan bahwa barang selanjutnya akan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan hukum atau undang-undang tersebut.

10. **INSPECTION AND REJECTION.** The Goods and/or Services (as applicable) are subject, at AkzoNobel's discretion, to inspection and testing by AkzoNobel before or after delivery. AkzoNobel's inspection, receipt and payment for Goods and/or Services shall not be deemed acceptance thereof by AkzoNobel. At its sole discretion, AkzoNobel may retain or reject non-conforming Goods. In the case of rejected Goods, AkzoNobel may, at Supplier's risk and expense, ship the Goods to Supplier and Supplier shall accept their return and, at AkzoNobel's option, Supplier shall (i) refund the purchase price (or if the price has not been paid issue a credit for the purchase price) of the Goods or (ii) promptly provide replacement conforming Goods. In the case AkzoNobel elects to retain non-conforming Goods, Supplier shall issue a partial refund or credit of the purchase price to AkzoNobel, as determined by good faith negotiations between the parties. Whether non-conforming Goods are retained or rejected, Supplier shall, promptly following AkzoNobel's demand, reimburse AkzoNobel for all costs, losses, damages, and expenses incurred by AkzoNobel with respect to such Goods. Any right exercised by AkzoNobel hereunder shall not be in limitation of any rights which AkzoNobel may have under these Terms and Conditions or under applicable law.

In the case of rejected Services, Supplier shall (i) refund the purchase price (or if the price has not been paid issue a credit for the purchase price) of the Services or (ii) promptly provide services to replace the non-conforming ones at no additional cost.

**PEMERIKSAAN DAN PENOLAKAN.** Barang dan/atau Jasa (sebagaimana keadaannya), berdasarkan pertimbangan AkzoNobel, harus diperiksa dan diuji oleh AkzoNobel sebelum dan setelah dikirim. Pemeriksaan, penerimaan, dan pembayaran oleh AkzoNobel atas Barang dan/atau Jasa bukan merupakan persetujuan AkzoNobel terhadap Barang dan/atau Jasa tersebut. Berdasarkan pertimbangannya, AkzoNobel dapat menahan atau menolak Barang yang tidak sesuai. Dalam hal Barang ditolak, AkzoNobel dapat, dengan risiko dan biaya ditanggung oleh Pemasok, mengirim Barang tersebut ke Pemasok dan Pemasok harus menerima pengembalian Barang tersebut, dan berdasarkan pilihan AkzoNobel, Pemasok harus (i) mengembalikan uang harga pembelian (atau jika harga pembelian belum dibayar, memberikan kredit untuk harga pembelian) Barang tersebut dan (ii) segera menggantinya dengan Barang yang sesuai. Jika AkzoNobel memilih untuk menahan Barang yang tidak sesuai tersebut, Pemasok harus mengembalikan sebagian pembayaran atau kredit dari harga penjualan kepada AkzoNobel, yang ditentukan melalui musyawarah mufakat antara para pihak. Terlepas apakah Barang yang tidak sesuai tersebut ditahan atau ditolak, Pemasok harus, setelah diminta oleh AkzoNobel, segera memberikan penggantian kepada AkzoNobel untuk semua biaya, kerugian, kerusakan, dan pengeluaran yang ditanggung oleh AkzoNobel sehubungan dengan Barang tersebut. Setiap hak yang digunakan oleh AkzoNobel berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak hanya berbasiskan pada setiap hak yang dapat dimiliki oleh AkzoNobel menurut Syarat dan Ketentuan ini atau berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam hal Jasa ditolak, Pemasok harus (i) mengembalikan uang harga pembelian (atau jika harga pembelian belum dibayar, memberikan kredit untuk harga pembelian) Jasa tersebut dan (ii) segera memberikan Jasa untuk menggantikan jasa yang tidak sesuai tersebut tanpa tambahan biaya.

11. **SUPPLIER'S INDEMNITY.** Supplier shall fully defend, indemnify and hold harmless AkzoNobel and its affiliates, and their respective, officers, directors, employees, successors, assigns, contractors, customers, distributors, resellers, agents and representatives (the "Indemnified Parties") from and against any and all claims, lawsuits, damages, costs, losses, fines, penalties, legal fees and expenses ("Claims") resulting from or arising out of Supplier's negligence or breach of the Purchase Order and these Terms and Conditions (including without limitation any warranty) or any defects in the Goods or non-conformity of the Services.

- PENGANTIAN KERUGIAN OLEH PEMASOK.** Pemasok harus secara penuh mengganti kerugian dan membebaskan AkzoNobel dan afiliasinya, dan pejabat, direktur, pegawai, pengganti, orang yang ditugaskan, kontraktor, pelanggan, distributor, pengecer, agen, dan perwakilannya ("Pihak-Pihak yang Diganti Rugi") dari dan terhadap setiap dan semua klaim, tuntutan, kerusakan, biaya, kerugian, denda, pinalti, pengeluaran dan biaya hukuk ("Klaim") akibat dari atau yang muncul karena kelalaian atau pelanggaran Pemasok terhadap Syarat dan Ketentuan ini (termasuk namun tanpa pembatasan, setiap jaminan) atau setiap kerusakan pada Barang atau ketidaksesuaian Jasa yang diberikan.
12. **SET OFF.** AkzoNobel may set off any loss, damage, liability or claim that AkzoNobel or any of its affiliates may have against Supplier against any performance or payment due to Supplier under the Purchase Order.
- PERJUMPAAN UTANG.** AkzoNobel dapat memberlakukan perjumpaan utang untuk setiap kerugian, kerusakan, kewajiban atau klaim yang mungkin dimiliki oleh AkzoNobel atau setiap afiliasinya terhadap Pemasok untuk setiap pekerjaan atau pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemasok berdasarkan Pesanan Pembelian.
13. **REMEDIES.** The remedies reserved herein by AkzoNobel are cumulative and are in addition to any other or further remedies provided in law or equity. No waiver of any breach by AkzoNobel or any delay by AkzoNobel in the enforcement of any Purchase Order or any provision of these Terms and Conditions shall constitute a waiver of any other prior, concurrent or subsequent breach of the same or any other provision of the Purchase Order or these Terms and Conditions.
- UPAYA PERBAIKAN.** Upaya perbaikan yang dimiliki oleh AkzoNobel dalam Syarat dan Ketentuan ini bersifat kumulatif dan merupakan tambahan selain upaya perbaikan lainnya atau yang akan diberikan berdasarkan hukum atau keadilan. Pengesampingan atas pelanggaran apapun oleh AkzoNobel atau setiap keterlambatan oleh AkzoNobel dalam pelaksanaan Pesanan Pembelian atau klausul Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan pengesampingan atas pelanggaran sebelumnya, bersamaan, atau selanjutnya atas ketentuan yang sama atau klausul lainnya yang ada pada Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan ini.
14. **SAFETY.** If any of Supplier's employees, agents, or representatives ("Supplier Personnel") enter upon AkzoNobel's premises Supplier shall ensure that such Supplier Personnel abide by and follow all applicable laws and all health, safety, and other rules and regulations established by AkzoNobel. Supplier shall be fully responsible for the conduct of Supplier Personnel while on AkzoNobel's premises. Supplier shall fully indemnify and hold harmless the Indemnified Parties from all Claims resulting from or arising out of any bodily injury or death to any of Supplier Personnel sustained upon AkzoNobel premises.
- KESELAMATAN.** Jika pegawai, agen, atau perwakilan Pemasok ("Personil Pemasok") memasuki fasilitas milik AkzoNobel, Pemasok harus memastikan bahwa Personil Pemasok tersebut mematuhi dan mengikuti semua hukum dan peraturan tentang Kesehatan, keselamatan, dan aturan dan regulasi lainnya yang ditetapkan oleh AkzoNobel. Pemasok akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perlakuan Personilnya saat berada di fasilitas milik AkzoNobel. Pemasok harus secara penuh mengganti kerugian dan membebaskan Pihak-Pihak Yang Diganti Rugi terhadap semua Klaim akibat atau yang muncul dari cidera fisik atau kematian Personil Pemasok yang terjadi di fasilitas milik AkzoNobel.
15. **LIMITATION OF LIABILITY.** Except for damages that are the result of the gross negligence or wilful misconduct of a party, in no event will AkzoNobel be liable to Supplier or any other person for any indirect, incidental, consequential, or punitive damages, including any lost profits, data, goodwill, or business opportunity for any matter relating to the Purchase Order or these Terms and Conditions.
- PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB.** Kecuali untuk kerugian akibat kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh salah satu Pihak, dalam keadaan apapun, AkzoNobel tidak bertanggung jawab kepada Pemasok atau pihak lainnya atas setiap kerugian yang bersifat tidak langsung, insidental, konsekuensial, atau hukuman, termasuk kehilangan laba, data, *goodwill*, atau peluang bisnis akibat hal-hal yang berkaitan dengan Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan ini.
16. **FORCE MAJEURE, ALLOCATION.** Neither Party will be liable in any respect for failure to perform its obligations under the Purchase Order if prevented by war (declared or undeclared), national emergency, fire, flood, windstorm or other act of God, order or act of any government, whether foreign, national or local, whether valid or invalid, or any other cause of like or different kind beyond the control of the affected Party (each a "Force Majeure"). During any period of shortage due to a Force Majeure, Supplier shall allocate its available supply of Goods such that, on a percentage basis, the reduction in the quantity of Goods available for AkzoNobel is no greater than the overall reduction in Goods available for sale by Supplier. In the event that the duration of a Force Majeure exceeds sixty (60) days or is reasonably expected to exceed sixty (60) days, AkzoNobel may terminate the Purchase Order, without liability, by giving written notice of termination to Supplier.
- KEADAAN KAHAR, ALOKASI.** Tidak ada satu Pihak pun yang harus bertanggung jawab atas setiap kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian jika terhalang oleh perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), darurat nasional, kebakaran, banjir, badai atau bencana alam lainnya, keputusan atau penetapan pemerintahan manapun, baik pemerintah asing, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, baik sah maupun tidak, atau penyebab lainnya yang serupa atau berbeda yang berada di luar kendali Pihak yang terkena dampak (masing-masing disebut "Keadaan Kahar"). Selama periode dimana jumlah Barang menjadi kurang akibat Keadaan Kahar, Pemasok harus sedemikian rupa mengalokasikan persediaan Barang yang ada, secara persentase, penurunan jumlah Barang yang ada untuk AkzoNobel tidak lebih besar dari seluruh penurunan jumlah barang yang tersedia untuk dijual oleh Pemasok. Dalam hal suatu Keadaan Kahar berlangsung lebih dari enam puluh (60) hari atau secara wajar diperkirakan akan berlangsung lebih dari enam puluh (60) hari, AkzoNobel dapat menghentikan Pesanan Pembelian, tanpa tanggung jawab apapun, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian Pesanan Pembelian kepada Pemasok.
17. **CONFIDENTIALITY.** All data or information obtained by Supplier from or concerning AkzoNobel, whether obtained verbally, in writing or otherwise shall be and shall remain the property of AkzoNobel. Supplier shall not disclose said information to any third party, shall use said information solely for the purpose of performing these Terms and Conditions and shall make said information available only to such of its personnel as have a need to know said information for said purpose. Supplier shall not disclose or refer to any part of the Purchase Order in any external communication or in any publication without the prior written consent of AkzoNobel. Neither Supplier nor any of its affiliates shall in any way use or cause to be used the name or mark AkzoNobel, or any AkzoNobel logo or trademark or any mark or name resembling them for any purpose including but not limited to advertisements, sales promotion materials or publications of any kind without the prior written consent of AkzoNobel. Supplier shall not advertise or publish that Supplier does business with AkzoNobel without the prior written consent of AkzoNobel.
- KERAHASIAAN.** Semua data dan informasi yang didapat oleh Pemasok dari atau sehubungan dengan AkzoNobel, baik secara lisan, tertulis atau cara lainnya merupakan dan akan tetap menjadi milik AkzoNobel. Pemasok dilarang membuka informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun, dan harus menggunakan informasi tersebut semata-mata untuk tujuan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan hanya memberikan informasi tersebut kepada personilnya yang memang harus mengetahui informasi tersebut sesuai tujuannya. Pemasok dilarang mengungkapkan atau meneruskan setiap bagian dari Pesanan Pembelian ke dalam komunikasi eksternal apapun atau ke dalam publikasi apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AkzoNobel. Baik Pemasok atau afiliasinya dengan cara apapun dilarang menggunakan atau meminta untuk menggunakan nama atau merek AkzoNobel, atau atau merek dagang AkzoNobel atau merek atau nama lainnya yang menyerupai untuk tujuan apapun termasuk namun tidak terbatas pada iklan, materi promosi penjualan atau publikasi dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AkzoNobel. Pemasok dilarang mengiklankan atau mempublikasikan bahwa Pemasok melakukan bisnis dengan AkzoNobel tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AkzoNobel.
18. **TERMINATION.** Notwithstanding the duration of the Purchase Order, AkzoNobel may cancel the Purchase Order upon written notice to Supplier with immediate effect if (i) there is a change in the management, ownership or control of Supplier; (ii) Supplier commits a material breach of the Purchase Order or these Terms and Conditions or (iii) Supplier enters into liquidation (whether voluntary or compulsory) except a solvent voluntary liquidation for the purposes only of reconstruction or amalgamation, or has a receiver and/or manager, administrator or administrative receiver appointed of its undertaking or any part thereof, or a resolution is passed or a petition presented to any court for the winding-up of Supplier or for the granting of an administration order in respect of Supplier, or if Supplier suffers any event or step analogous to the steps and events set out in the foregoing in any jurisdiction. No cancellation will relieve Supplier of any breach of the Purchase Order.
- PENGHENTIAN.** Terlepas dari durasi Pesanan Pembelian, AkzoNobel dapat membatalkan Pesanan Pembelian setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok yang berlaku segera jika (i) terjadi perubahan manajemen, kepemilikan, atau pengendalian pada Pemasok; (ii) Pemasok melakukan pelanggaran material terhadap Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan ini atau (iii) Pemasok melakukan likuidasi (baik secara sukarela atau wajib) kecuali likuidasi solven sukarela untuk tujuan rekonstruksi atau peleburan, atau kurator dan/atau pengelola, pemberes, atau pengampu administratif telah ditunjuk atas usahanya atau sebagian usahanya, atau suatu keputusan telah diambil atau permonconan telah diajukan ke pengadilan untuk pembubaran perusahaan Pemasok atau untuk pemberian suatu ketetapan pemberesan sehubungan dengan perusahaan Pemasok, atau jika Pemasok mengalami setiap langkah dan peristiwa yang serupa dengan langkah atau peristiwa tersebut di atas di yurisdiksi manapun. Pembatalan tidak akan melepaskan Pemasok dari setiap pelanggaran terhadap Pesanan Pembelian.
19. **ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING.** Supplier may not delegate, assign, transfer, grant any security interest over, hold on trust or deal in any other manner with the benefit of all or any part of the Purchase Order, nor sub-contract or novate any or all of its obligations under the Purchase Order without prior written consent from AkzoNobel. AkzoNobel may assign, transfer, hold on trust or deal in any other manner with the benefit of all or any part of the Purchase Order, or sub-contract or novate any or all of its obligations under the Purchase Order without Supplier's consent.
- PENGALIHAN DAN ALIH KONTRAK.** Pemasok dilarang mengalihkan, melimpahkan, menyerahkan, memberikan hak jaminan atas, mempertanggungkan dalam perwaliamanan atau mentransaksi dengan cara apapun semua atau setiap manfaat dari Pesanan Pembelian, atau mengalihkontrakkan atau menovasi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari AkzoNobel. AkzoNobel dapat mengalihkan, melimpahkan, menyerahkan, memberikan hak jaminan atas, mempertanggungkan dalam perwaliamanan atau mentransaksi dengan cara apapun juga semua atau setiap manfaat dari Pesanan Pembelian, atau mengalihkontrakkan atau menovasi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian ini tanpa persetujuan dari Pemasok.
20. **NO THIRD-PARTY BENEFICIARIES.** Nothing in the Purchase Order and these Terms and Conditions will confer any benefit or right upon any third party except for the Parties' successors or permitted assignees.
- TIDAK ADA PENERIMA MANFAAT PIHAK KETIGA.** Tidak ada bagian manapun di dalam Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan ini yang akan memberikan manfaat atau hak kepada pihak ketiga manapun kecuali kepada para pengganti atau petugas yang diberikan wewenang oleh Para Pihak.
21. **RELATIONSHIP OF THE PARTIES.** Nothing in the Purchase Order and Terms and Conditions and no action taken by the Parties under the Purchase Order and Terms and Conditions will constitute a partnership, joint venture or agency relationship between the Parties.
- HUBUNGAN PARA PIHAK.** Tidak ada bagian manapun di dalam Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan dan tindakan yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang akan membentuk suatu kemitraan, usaha patungan, atau hubungan keagenan antara Para Pihak.
22. **COSTS AND EXPENSES.** Each Party will pay its own costs relating to the negotiation, preparation, execution and performance of these Terms and Conditions.
- BIAYA DAN PENGELOUARAN.** Masing-masing Pihak harus menanggung biayanya sendiri sehubungan dengan perundingan, penyusunan, penandatanganan dan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini.

23. **ENTIRE AGREEMENT.** Without prejudice to Clause 1 above, The Parties may use Purchase Orders, releases, acknowledgements or other forms in connection with the purchase of Goods and/or Services under these Terms and Conditions. Each Party acknowledges that, in entering into these Terms and Conditions, it has not relied on any statement, representation, warranty or contract of the other Party other than as expressly contained in these Terms and Conditions.
- KESELURUHAN PERJANJIAN.** Tanpa mengurangi Klausul 1 di atas, para Pihak dapat menggunakan pesanan pembelian, surat pengeluaran barang, tanda terima atau form lainnya sehubungan dengan pembelian Barang dan/atau Jasa berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini. Masing-masing Pihak menyatakan bahwa, dalam membuat Syarat dan Ketentuan ini, masing-masing Pihak tidak bergantung pada pernyataan, representasi, jaminan, atau perjanjian dari Pihak lainnya kecuali dinyatakan tegas di dalam Syarat dan Ketentuan ini.
24. **AMENDMENTS.** Any amendment of or variation to these Terms and Conditions must be in writing and signed by authorized representative(s) of both Parties.
- PERUBAHAN.** Setiap perubahan atau variasi terhadap Syarat dan Ketentuan ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan berwenang dari kedua belah Pihak.
25. **WAIVER.** No failure or delay by either Party in exercising any right or remedy provided under these Terms and Conditions or by law will constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor will any single or partial exercise of any right or remedy preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right or remedy. No waiver under these Terms and Conditions is effective unless it is in writing and signed by authorized representative(s) of both Parties.
- PENGESAMPINGAN.** Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam menggunakan suatu hak atau upaya perbaikan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau berdasarkan hukum tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas hak atau upaya perbaikan tersebut, atau hak atau upaya perbaikan lainnya, atau pelaksanaan sebagian atau tidak sempurna atas suatu hak atau upaya perbaikan tidak akan menghalangi pelaksanaan lain atau selanjutnya atas hak atau upaya perbaikan tersebut atau pelaksanaan hak atau upaya perbaikan lainnya. Pengesampingan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak akan berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan berwenang dari kedua belah Pihak.
26. **SEVERABILITY.** If any provision in the Purchase Order or Terms and Conditions, for any reason, is invalid, illegal or unenforceable, in whole or in part, in any jurisdiction, such invalidity, illegality or unenforceability will not affect any other provision of these Terms and Conditions or invalidate or render unenforceable such provision in any other jurisdiction. Upon a determination that any provision is invalid, illegal or unenforceable, the Parties will negotiate in good faith to modify these Terms and Conditions to effect the original intent of the Parties as closely as possible in a mutually acceptable manner in order that the transactions contemplated herein are consummated as originally contemplated to the greatest extent possible.
- KETERPISAHAN.** Jika ada ketentuan di dalam Pesanan Pembelian atau Syarat dan Ketentuan, karena alasan apapun, menjadi tidak sahih, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan, secara keseluruhan atau sebagian, di yurisdiksi manapun, ketidaksahtahan, ketidakberlakuan tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan lain yang ada di dalam Syarat dan Ketentuan ini atau membuat ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan di yurisdiksi lainnya. Setelah suatu ketentuan dinyatakan tidak sahih, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, para pihak akan berunding dengan itikad baik untuk mengubah Syarat dan Ketentuan ini agar dapat menjalankan maksud para pihak sesuai dengan maksud awalnya dengan cara yang disetujui bersama sehingga transaksi yang dimaksudkan dalam Syarat dan Ketentuan ini dapat dijalankan sebisa mungkin sesuai dengan maksud awalnya.
27. **NOTICES.** All notices provided in connection with these Terms and Conditions will be in writing and will be deemed to have been given (a) when delivered by hand; (b) when delivered if sent by an internationally recognized commercial courier; (c) on the third (3rd) day after the first post-mark of the sender's postal service if sent by first class mail, postage prepaid (return receipt requested, if available). The notices must be sent to the respective Parties at the address of the contact person set forth in the "Description of the Parties" (or at such other address for a Party as will be specified in a notice given in accordance with this Section).
- PEMBERITAHUAN.** Semua pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan (a) ketika diserahkan langsung; (b) saat dikirimkan, jika dikirim melalui jasa antar yang diakui secara internasional; atau (c) pada hari ketiga (ke-3) setelah cap pos pertama pada produk pos yang digunakan oleh pengirim jika dikirim dengan surat kilat berperangko prabayar (tanda terima diminta, jika ada). Pemberitahuan harus dikirim ke Para Pihak terkait di alamat nara hubung yang tertulis pada "Deskripsi Para Pihak" (atau ke alamat lainnya yang ditentukan di dalam suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh Pihak tersebut sesuai dengan Bagian ini).
28. **HEADINGS.** All headings and titles in these Terms and Conditions are inserted for convenience only and are not a part of these Terms and Conditions and will not affect the interpretation of these Terms and Conditions.
- BAGIAN KEPALA.** Semua bagian kepala dan judul pada Syarat dan Ketentuan ini dimasukkan hanya untuk kemudahan saja, dan bukan merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan ini dan tidak akan memengaruhi interpretasi terhadap Syarat dan Ketentuan ini.
29. **ANNOUNCEMENTS.** Unless otherwise required by law, a court or any governmental or regulatory authority, no announcement concerning the transaction contemplated by these Terms and Conditions or any ancillary matter will be made by either Party without the prior written consent of the other Party. In cases where an announcement is required by law, a court or any governmental or regulatory authority, the Party concerned will take all such steps as may be reasonable and practicable in the circumstances to agree to the contents of such announcement with the other Party before making such announcement.
- PENGUMUMAN.** Kecuali dinyatakan lain oleh hukum, pengadilan atau badan pemerintah atau pihak berwenang, pengumuman mengenai transaksi yang dilakukan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini atau hal-hal lain yang bersifat tambahan tidak akan dilakukan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal dimana suatu pengumuman disyaratkan oleh hukum, pengadilan atau badan pemerintah atau pihak berwenang, Pihak yang bersangkutan harus melakukan semua tahapan yang wajar dan dapat dilakukan dalam situasi tersebut untuk menyetujui isi pengumuman tersebut bersama Pihak lainnya sebelum mengeluarkan pengumuman tersebut.
30. **LANGUAGE.** These Terms and Conditions is drafted in the English language. If these Terms and Conditions has been translated into multiple languages, the English language text will prevail. Each notice, demand, or other communication under or in connection with these Terms and Conditions must be in English or accompanied by an English translation and certified by an officer of the Party giving notice to be accurate.
- BAHASA.** Syarat dan Ketentuan ini disusun dalam Bahasa Inggris. Jika Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku. Setian pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini harus dalam Bahasa Inggris atau disertai dengan terjemahan Bahasa Inggris dan dinyatakan akurat oleh petugas para Pihak yang memberikan pemberitahuan.
31. **INTERPRETATION.** These Terms and Conditions will be construed without regard to any presumption or rule requiring construction or interpretation against the Party drafting an instrument or causing any instrument to be drafted. In these Terms and Conditions: (i) a person includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal personality) and that person's personal representatives, successors and assigns; (ii) words in the singular include the plural and vice versa; (iii) a reference to one gender includes the other gender; (iv) any reference to a "day" means a period of twenty-four (24) hours running from midnight to midnight and any reference to "business day" means a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in the city in which the address of the AkzoNobel contact identified in these Terms and Conditions is located; and (v) any references to times of day are to the time of day in the city in which the address of the AkzoNobel contact identified in these Terms and Conditions is located.
- INTERPRETASI.** Syarat dan Ketentuan ini akan ditafsirkan tanpa memperhatikan anggapan atau aturan yang mensyaratkan konstruksi atau interpretasi dari pihak yang menyusun dokumen atau pihak yang meminta untuk menyusun dokumen tersebut. Di dalam Syarat dan Ketentuan ini: (i) orang termasuk orang pribadi, lembaga berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum (terlepas apakah memiliki badan hukum secara terpisah atau tidak) dan perwakilan, pengganti, atau orang yang ditugaskan; (ii) kata-kata dalam bentuk tunggal termasuk bentuk jamak dan sebaliknya; (iii) rujukan terhadap satu jenis kelamin termasuk jenis kelamin lainnya; (iv) setiap rujukan untuk satu "hari" berarti periode waktu selama dua puluh empat (24) jam mulai dari tengah malam sampai tengah malam berikutnya dan setiap rujukan untuk satu "hari kerja" berarti hari selain Sabtu, Minggu, atau libur nasional di kota dimana alamat kontak AkzoNobel disebutkan di dalam Syarat dan Ketentuan ini berada; dan (v) setiap rujukan untuk waktu dalam hari adalah waktu dalam hari di kota dimana alamat kontak AkzoNobel disebutkan di dalam Syarat dan Ketentuan ini berada.
32. **SURVIVAL.** No termination, completion, termination, expiration or cancellation of these Terms and Conditions or any Purchase Order shall terminate or extinguish any rights or remedies of AkzoNobel, including all warranties and indemnities provided by Supplier, all of which shall survive.
- TETAP BERLAKU.** Penghentian, penyelesaian, pengakhiran, atau pembatalan Syarat dan Ketentuan ini atau suatu Pesanan Pembelian tidak akan menghentikan atau mengakhiri setiap hak atau upaya perbaikan AkzoNobel, termasuk semua jaminan dan penggantian kerugian yang diberikan oleh Pemasok, semuanya itu akan tetap berlaku.
33. **LAW AND DISPUTE RESOLUTION.** The Purchase Order and these Terms and Conditions and all disputes arising out of or relating in any way to performance under the Purchase Order and these Terms and Conditions, including disputes involving the parent company, subsidiaries or affiliates of any party to the Purchase Order and these Terms and Conditions, will be governed by the laws of the country and, if applicable, state or province, in which AkzoNobel's address (as stated on the first page of the Purchase Order) is located, excluding always the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods and any choice of law rules that direct the application of the law of any other jurisdiction. Any dispute arising under or relating to the Purchase Order and these Terms and Conditions will be resolved in the following manner. Either party may institute the dispute resolution process by sending to the other a notice of the dispute (the "Dispute Notice"), stating the nature of the dispute and the Party's position in reasonable detail. The other Party shall, within fifteen (15) days of the date of the Dispute Notice, respond in writing (the "Dispute Response") stating the responding Party's position with respect to the dispute in reasonable detail. Within thirty (30) days of the date of the Dispute Response senior representatives of the Parties shall meet in good faith and attempt to resolve the dispute. If they are unable to resolve the dispute within sixty (60) days of the date of the Dispute Response, either Party may bring suit in the courts (federal, national, state, provincial or local) having jurisdiction over the subject matter of the dispute that are located in the city in which AkzoNobel's address (as stated on the first page of the Purchase Order) is located. (Provided, however, that if no court having jurisdiction over the subject matter of the dispute is located in such city, suit may be brought in the court (federal, national, state, provincial or local) having jurisdiction over the subject matter of the dispute closest to such city.) Each Party consents and agrees to the jurisdiction and venue of such courts and agrees that all disputes arising out of or relating in any way to performance under the Purchase Order and these Terms and Conditions, including disputes involving the parent company, subsidiaries or affiliates of any Party to the Purchase Order and these Terms and Conditions which are not resolved by agreement of the Parties shall be resolved exclusively in such courts and those courts having appellate level review over the decisions and rulings of such courts.

**HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN.** Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan ini dan semua perselisihan yang muncul dari atau dengan cara apapun terkait dengan pelaksanaan Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan ini, termasuk perselisihan yang melibatkan perusahaan induk, anak perusahaan, atau afiliasi dari masing-masing Pihak di dalam Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan ini, akan diatur oleh undang-undang negara tersebut dan, jika berlaku, peraturan negara bagian atau peraturan daerah, dimana alamat AkzoNobel (seperti disebutkan pada halaman pertama Pesanan Pembelian) berada, tetapi mengecualikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional dan setiap pilihan aturan hukum yang memerintahkan pemberlakuan undang-undang tersebut di yurisdiksi lainnya. Setiap perselisihan yang muncul dari atau sehubungan dengan Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara berikut. Salah satu Pihak dapat menjalankan proses penyelesaian perselisihan dengan mengirimkan pemberitahuan perselisihan kepada pihak lainnya ("Pemberitahuan tentang Perselisihan"), yang menjelaskan tentang karakteristik perselisihan tersebut dan sikap Pihak di dalam perselisihan tersebut secara rinci dan wajar. Pihak lainnya, dalam waktu lima belas (15) hari sejak tanggal Pemberitahuan tentang Perselisihan, memberikan tanggapan secara tertulis ("Tanggapan atas Perselisihan") yang menjelaskan tentang sikap Pihak Yang Memberikan Tanggapan sehubungan dengan perselisihan tersebut secara rinci dan wajar. Dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal Tanggapan atas Perselisihan, perwakilan senior dari masing-masing Pihak akan bertemu dengan ikhtida baik dan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal Tanggapan atas Perselisihan, salah satu Pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (federal, nasional, negara bagian, provinsi, atau lokal) yang memiliki yurisdiksi terhadap pokok perselisihan yang berada di kota dimana alamat AkzoNobel (seperti disebutkan pada halaman pertama Pesanan Pembelian) berada. (Namun, dengan ketentuan bahwa jika tidak ada pengadilan yang memiliki yurisdiksi terhadap pokok perselisihan di kota tersebut, gugatan dapat diajukan ke pengadilan (federal, nasional, negara bagian, provinsi, atau lokal) yang memiliki yurisdiksi terhadap pokok perselisihan yang paling dekat dengan kota tersebut.) Tiap-tiap Pihak sepakat dan menyetujui yurisdiksi dan kedudukan pengadilan tersebut dan setuju bahwa semua perselisihan yang muncul dari atau dengan cara apapun terkait dengan pelaksanaan Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan, termasuk perselisihan yang melibatkan perusahaan induk, anak perusahaan, atau afiliasi dari masing-masing Pihak di dalam Pesanan Pembelian dan Syarat dan Ketentuan ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak akan diselesaikan secara eksklusif di pengadilan-pengadilan tersebut dan di pengadilan tingkat banding untuk meninjau kembali keputusan dan ketetapan pengadilan tersebut.